

# **KONSEP MUBADALAH PADA PERJANJIAN PERKAWINAN MENGENAI HARTA BENDA PERKAWINAN**

Sofa Laela

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM

[syashofalaila@gmail.com](mailto:syashofalaila@gmail.com)

Persoalan mengenai harta benda perkawinan (harta bersama maupun harta bawaan masing-masing suami-isteri) seringkali masih diskriminatif dan menjadi faktor penyebab timbulnya berbagai perselisihan atau konflik dalam suatu perkawinan. Dalam rangka mencegah timbulnya konflik dan memberikan perlindungan hak dan rasa keadilan atas harta benda perkawinan bagi para pihak, maka lazim dilakukan perjanjian perkawinan yang merepresentasikan mubadalah di dalamnya. Karenanya, perjanjian perkawinan merupakan sebuah keniscayaan yang dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam UU No.16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga dalam KUHPerdara (BW). Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perjanjian perkawinan mengenai harta benda perkawinan dapat melindungi hak suami dan istri menurut hukum positif di Indonesia dan bagaimana perspektif mubadalah terhadap perjanjian perkawinan mengenai harta benda perkawinan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara dan asas *pacta sunt servanda*, maka kedudukan perjanjian perkawinan sebagaimana perjanjian pada umumnya dan menjadi undang-undang yang mengikat bagi kedua pihak. Perspektif mubadalah dalam perjanjian perkawinan berarti suami isteri saling menyepakati dan merumuskan dalam perjanjian perkawinan mengenai nilai-nilai kerja sama dan kebersamaan dalam pengelolaan dan pengaturan harta benda perkawinan.

Kata Kunci : Mubadalah, Perspektif Mubadalah, Perjanjian Perkawinan, Harta Benda Perkawinan

## **TENTANG PENULIS**

Sofa Laela, lahir di Lamongan, 10 Pebruari, meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) dengan predikat *cumlaude* dari Universitas Gadjah Mada (2007) dan gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.) dari Universitas Diponegoro (2011). Dalam bidang pendidikan, saat ini menjadi staf pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM Jakarta untuk mata kuliah Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Perlindungan Konsumen serta mengabdikan diri mengajar di pondok pesantren al-Qur'an Kanzur Rahmah Kota Depok. Aktifitas organisasinya adalah sebagai Ketua JQH (*Jam'iyatul Qurra' wal Huffadzh*) NU Putri Kota Depok 2021-2026 dan Fatayat NU Kota Depok bidang politik, hukum, dan advokasi.

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Salah satu bentuk interaksi antar individu dalam suatu masyarakat adalah hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui lembaga perkawinan. Interaksi yang terjalin melalui perkawinan untuk membentuk suatu keluarga tersebut, merupakan satu bentuk masyarakat terkecil dalam suatu negara. Oleh karenanya, maka hubungan yang demikian harus diberikan pengaturan secara tegas oleh negara melalui hukum positif. Adanya pengaturan yang demikian, selain bertujuan untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum, juga sebagai konsekuensi logis dari suatu negara hukum.

Lahirnya UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) merupakan realisasi bentuk pengaturan dari negara atas hubungan perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan dan seorang laki-laki. Oleh karena itu, perkawinan tersebut harus dilandasi oleh aturan-aturan hukum yang diatur dalam undang-undang tersebut. Sehingga, lebih lanjut UU Perkawinan ini diharapkan mampu menciptakan ketertiban dan kepastian hukum atas suatu hubungan perkawinan.<sup>1</sup>

Pengaturan yang demikian dikarenakan dalam hubungan perkawinan akan menimbulkan akibat hukum secara keperdataan bagi kedua pihak, antara lain mengenai hubungan hukum di antara suami dan isteri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan serta status anak, serta hubungan pewarisan. Bahkan menurut hukum adat, pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus juga merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan, serta menyangkut upacara adat dan keagamaan.<sup>2</sup>

Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, perkawinan sesungguhnya tidak hanya bertujuan untuk membentuk keluarga dalam rangka hidup bersama, namun lebih dari itu adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta timbulnya kewajiban antara suami dan isteri untuk saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam rangka membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>3</sup> Sejak dilangsungkannya perkawinan, maka sejak saat itu menjadi tetaplah kedudukan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri, dan sejak saat itu pula menempel pada suami dan isteri hak dan kewajiban tertentu dalam ikatan perkawinan.

Salah satu hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan adalah berkaitan dengan harta benda perkawinan. Pada hakikatnya, suami dan isteri dalam perkawinan mempunyai kedudukan yang setara, termasuk dalam pengelolaan harta benda perkawinan, yang mana masing-masing suami dan isteri dapat melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak. Namun, yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan harta benda perkawinan adalah bahwa harta bawaan dan harta bersama senantiasa mempunyai kedudukan yang terpisah, kecuali suami istri bersepakat untuk melakukan penyimpangan terhadap aturan tersebut melalui perjanjian perkawinan.

Konstruksi hukum mengenai harta benda perkawinan dalam hukum positif di Indonesia terdapat dalam KUHPerdara, UU Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 119 KUHPerdara dinyatakan bahwa harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama meliputi seluruh harta perkawinan, yaitu harta yang sudah ada pada waktu perkawinan dan harta yang diperoleh sepanjang perkawinan.

Dengan demikian, suatu perkawinan akan menyebabkan leburnya harta suami isteri sebagai harta persatuan. Semua harta dari masing-masing suami isteri, baik berupa harta bawaan sebelum perkawinan maupun harta bersama yang mereka peroleh selama

---

<sup>1</sup> Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan, Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2019), hlm. 2.

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 8.

<sup>3</sup> Djuhaendah Hasan, *Hukum Keluarga Setelah Berlakunya UU No. 1/1974 (Menuju Ke Hukum Keluarga Nasional)*, (Bandung: Armico, 1988). hlm. 25.

perkawinan berlangsung, dicampur menjadi satu kekayaan bersama suami isteri sebagai satu persatuan bulat.<sup>4</sup>

Pengaturan harta benda perkawinan dalam UU Perkawinan termuat dalam Pasal 35, 36, dan 37. Dari Pasal 35 UU Perkawinan dapat disimpulkan bahwa harta benda perkawinan terbagi dalam dua golongan, yaitu harta bersama atau harta gono-gini dan harta bawaan atau harta asal. Harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung dan harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing-masing suami dan isteri sebelum perkawinan berlangsung, termasuk juga adalah harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, meskipun didapatkannya pada saat perkawinan.

Selanjutnya pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan<sup>5</sup> menurut hukum Islam, dalam hal ini direpresentasikan pengaturannya sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Ketentuan dalam KHI menyimpulkan adanya golongan harta asal dan harta bersama seperti halnya yang diatur dalam UU Perkawinan.<sup>6</sup> Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan<sup>7</sup>. Terhadap harta masing-masing tersebut, KHI menyatakan bahwa tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.<sup>8</sup> Harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami, dan harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri.<sup>9</sup>

Kedudukan suami dan isteri terhadap harta benda perkawinan menunjukkan adanya kesetaraan. Konsep kesetaraan kedudukan suami isteri dalam hukum perkawinan Indonesia dilandasi oleh persamaan kedudukan yang tercantum dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>10</sup> Fakta kesetaraan ini menjelaskan perlunya suatu sistem kompromi dan tindakan menahan diri secara timbal balik yang menjadi dasar kewajiban hukum dan moral.<sup>11</sup>

Kedudukan perempuan pada awalnya seringkali dikalahkan oleh maskulinitas laki-laki dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Pun demikian, beberapa norma yuridis mengukuhkan hal ini. Pasal 1330 KUHPerdara misalnya, menyebutkan bahwa salah satu pihak yang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah perempuan, termasuk perempuan yang telah kawin.<sup>12</sup> Pun demikian, hal ini selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 108 sampai 110 KUHPerdara.

---

<sup>4</sup> Sonny Dewi Judiasih, *Op.Cit.*, hlm. 19.

<sup>5</sup> KHI menggunakan istilah harta kekayaan dalam perkawinan. Istilah berbeda digunakan oleh UU Perkawinan untuk menyebut makna yang sama, yakni istilah harta benda perkawinan.

<sup>6</sup> Pasal 85 KHI

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 87 Ayat (1)

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 86 Ayat (1)

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 86 Ayat (2) I

<sup>10</sup> Sonny Dewi Judiasih, *Op.Cit.*, hlm. 37.

<sup>11</sup> H.L.A. Hart, *Konsep Hukum*, diterjemahkan dari buku *The Concept of Law, Cetakan ke 2*, terjemahan M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 301.

<sup>12</sup> Pasal 1330 KUHPerdara menyebutkan menyebutkan tentang orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu: 1. Orang-orang yang belum dewasa (belum mencapai usia 21 tahun); 2. Orang yang berada dibawah pengampuan (*curatele*); 3. Orang-orang perempuan yang telah kawin. Namun, khusus untuk pernyataan mengenai ketidakcakapan perempuan, sudah dinyatakan tidak relevan lagi karena hak perempuan dan laki-laki telah disamakan, termasuk dalam hal membuat perjanjian. Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 29.

Meskipun pasal-pasal tersebut di atas sudah dinyatakan ketidakberlakuannya,<sup>13</sup> namun beberapa produk hukum di Indonesia masih menunjukkan adanya diskriminasi, khususnya terhadap perempuan. Pada tahun 2018, Komnas Perempuan mencatat terdapat 421 kebijakan di berbagai tingkat di daerah baik berupa Perda maupun Surat Edaran yang diskriminatif, di mana 333 di antaranya menyangkut diskriminasi pada perempuan.<sup>14</sup> Adanya peraturan perundang-undangan yang mendiskriminasi perempuan menunjukkan bahwa hukum ternyata tidak bergerak dalam ruang vakum.<sup>15</sup>

Kekuasaan laki-laki yang sedemikian dominan dalam kehidupan masyarakat dan dalam lingkup perkawinan sehingga mengakar dan terlegitimasi dalam produk hukum, karena adanya beberapa paradigma yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu<sup>16</sup>:

1. Pandangan patriarkhi masyarakat tradisional yang masih memprioritaskan keturunan laki-laki, dan menganggap perempuan sebagai manusia kelas dua;
2. Pandangan agama, di mana selama ini orang menganggap bahwa kedudukan laki-laki di atas perempuan, padahal hukum Islam telah menghapus segala diskriminasi laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak sipilnya;
3. Pandangan budaya, di mana beberapa budaya di Indonesia menjadi penghambat pelaksanaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan suatu perbuatan hukum.

Berkaitan dengan hal dominasi dan diskriminasi di atas, pembuatan perjanjian perkawinan niscaya untuk dilakukan oleh suami dan isteri. Salah satu problematika yang muncul dalam perkawinan adalah mengenai permasalahan harta benda perkawinan (harta bersama maupun harta bawaan masing-masing) sebagai faktor penyebab timbulnya berbagai perselisihan atau konflik dalam suatu perkawinan. Lebih-lebih jika dalam perkawinan tersebut terjadi perceraian ataupun kematian salah satu pasangan. Dalam rangka mencegah timbulnya berbagai persoalan harta benda perkawinan serta memberikan perlindungan akan harta bawaan maupun pembagian harta bersama bagi para pihak apabila terjadi perceraian ataupun kematian, maka lazim dilakukan perjanjian perkawinan yang dapat mengatur tentang akibat hukum perkawinan terhadap harta benda perkawinan dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Perjanjian perkawinan dibuat untuk menyimpang dari salah satu ketentuan hukum perundang-undangan (KUHPerdara) yang mengatur bahwa kekayaan pribadi masing-masing suami isteri pada dasarnya dicampur menjadi satu kesatuan bulat. Sebab lain yang menjadi latar belakang diadakannya perjanjian perkawinan ialah jika di antara pasangan calon suami isteri terdapat perbedaan status sosial yang mencolok, atau memiliki harta kekayaan pribadi yang seimbang maupun tidak seimbang, atau pemberi hadiah tidak ingin sesuatu yang dihadiahkan kepada salah seorang suami isteri berpindah tangan kepada pihak lain, atau masing-masing suami isteri tunduk pada hukum yang berbeda seperti yang terjadi pada perkawinan campuran.<sup>17</sup> Selain itu, saat ini dianggap wajar jika istri turut serta bekerja untuk menopang perekonomian keluarga selain oleh suami sebagai pencari nafkah utama dalam sebuah keluarga. Bahkan dalam banyak kasus bisa jadi penghasilan istri lebih banyak dibandingkan penghasilan suami,

---

<sup>13</sup> SEMA Nomor 3 Tahun 1963 tanggal 5 September 1963 Nomor 1115/P/3292/M/1963.

<sup>14</sup> <https://nasional.tempo.co/amp/1147997/komnas-perempuan-ratusan-perda-diskriminatif-terhadap-perempuan>, di akses pada 3 November 2022.

<sup>15</sup> Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo (ed), *Perempuan dan Anak: dalam Hukum dan Persidangan*, (Jakarta: Buku Obor, 2020), hlm. 69.

<sup>16</sup> Ali Affandi, *Hukum Waris, Hukum Kekeluargaan, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 32.

<sup>17</sup> Sonny Dewi Judiasih, *Op.Cit.*, hlm. 116.

sehingga ketika pendapatan suami dan istri melebur jadi satu menjadi harta bersama, maka hal ini bisa menjadi potensi konflik jika terjadi putusnya perkawinan.

Suatu perjanjian perkawinan merupakan sarana untuk melakukan proteksi terhadap harta para pihak, di mana kita ketahui bahwa persoalan pembagian harta bersama seringkali masih diskriminatif, khususnya bagi istri, dan menimbulkan perselisihan bagi suami istri. Selain itu, mengenai percampuran harta bawaan setelah terjadinya perkawinan, juga dapat menimbulkan persoalan. Untuk memberikan perlindungan hak dan rasa keadilan atas harta benda dalam perkawinan, maka niscaya dibuat suatu perjanjian perkawinan yang berperspektif mubadalah, yaitu perumusan perjanjian perkawinan mengenai harta benda perkawinan yang menempatkan suami dan istri dalam kedudukan kesederajatan dan kesalingan. Berdasarkan uraian inilah yang mendasari penulis untuk mengkaji mengenai konsep mubadalah pada perjanjian perkawinan mengenai harta benda perkawinan.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, yang akan menjadi perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perjanjian perkawinan mengenai harta benda perkawinan dapat melindungi hak suami dan istri menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana perspektif mubadalah terhadap perjanjian perkawinan mengenai harta benda perkawinan?

## **C. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif (*legal research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) tentang perjanjian perkawinan untuk menjawab permasalahan pertama dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) mengenai perspektif mubadalah dalam perjanjian perkawinan untuk menjawab permasalahan kedua. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data yang telah terkumpul dengan menggambarkan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.<sup>18</sup>

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>19</sup> Data sekunder yang di ambil meliputi:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan bersifat autoritatif. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

---

<sup>18</sup> Soetopo, H.B, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: UNS Press, 2009), hlm. 64.

<sup>19</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), hlm. 56.

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
  - 2) KUHPerduta;
  - 3) UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - 4) Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
  - 5) Peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan penelitian.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, rancangan undang-undang, jurnal, hasil penelitian dan yang lainnya.
  - c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, terdiri dari kamus dan ensiklopedi, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Arab, Ensiklopedi Hukum Islam, dan lain-lain.

## PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hak Suami dan Hak Isteri pada Perjanjian Perkawinan mengenai Harta Benda Perkawinan

Perkawinan, atau yang dalam Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebut sebagai pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>20</sup> Akad sendiri berasal dari kata *al-'Aqd* yang merupakan bentuk masdar dari kata *'Aqada* dan jamaknya adalah *al-'Uqud* yang artinya perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, kata *al-'aqd* artinya perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*).<sup>21</sup> Jadi, perkawinan itu sendiri adalah merupakan perjanjian, perikatan yang sangat kuat untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Maksud perjanjian di sini adalah untuk menggambarkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan.<sup>22</sup>

Perjanjian perkawinan merupakan bagian dari hukum perjanjian. Pasal 1313 KUHPerduta menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Hukum perjanjian adalah salah satu bagian dari hukum perikatan.<sup>23</sup> Dalam hukum perjanjian, terikat pada syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta, yaitu (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; (3) sesuatu hal tertentu; dan (4) sesuatu sebab yang halal.

Berkaitan dengan syarat kedua mengenai kecakapan, di mana dalam KUHPerduta dinyatakan usia kecakapan adalah usia 21 tahun. Sedangkan usia minimal diperbolehkan melangsungkan perkawinan menurut UU Perkawinan adalah 19 tahun. Meski demikian, untuk membuat perjanjian kawin, KUHPerduta memberikan kelonggaran atau pengecualian terhadap para pihak calon suami isteri yang belum berusia 21 tahun, yaitu

<sup>20</sup> Pasal 2 KHI

<sup>21</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5615394/arti-akad-menurut-bahasa-dalam-hukum-islam>, di akses 2 November 2022

<sup>22</sup> Benny Djaja, *Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 1.

<sup>23</sup> Perikatan dapat terjadi karena UU dan perikatan yang lahir karena perjanjian.

dapat bertindak sendiri dengan didampingi atau dibantu oleh orang tuanya atau walinya, yang nantinya akan memberikan ijin untuk melangsungkan perkawinan. Bantuan akan memberi ijin kawin ini berwujud ijin tertulis atau yang memberikan ijin itu dapat hadir sendiri dan ikut menandatangani akta perjanjian perkawinan.<sup>24</sup>

Dalam perikatan yang bersumber dari perjanjian berlaku asas antara lain:<sup>25</sup>

- a Asas kebebasan berkontrak. Asas ini memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk melakukan perjanjian dalam batasan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum yang diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata.
- b Asas konsensualisme yaitu perjanjian lahir pada saat terjadinya kesepakatan, berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata.
- c Asas mengikatnya perjanjian atau asas *pacta sunt servanda* yaitu kekuatan mengikatnya perjanjian sebagaimana mengikatnya undang-undang, berdasarkan Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata.
- d Asas iktikad baik yaitu dalam melaksanakan perikatan didasarkan pada iktikad baik, berdasarkan Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata.

Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh para pihak perlu dilindungi oleh hukum sehingga di kemudian hari tidak timbul permasalahan. Perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi para pihak yang terkait dan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>26</sup>

Perjanjian perkawinan dalam KUH Perdata dirumuskan sebagai persetujuan ataupun kesepakatan antara calon suami isteri dalam mengatur akibat hukum perkawinan terhadap harta kekayaan mereka yang menyimpang dari keharusan persatuan harta kekayaan secara bulat. Jadi, dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 139 dan 140 KUH Perdata yang berbunyi bahwa calon suami isteri dengan perjanjian kawin bebas untuk menentukan isi perjanjian yang dibuatnya dan dapat menyimpang dari peraturan mengenai persatuan harta kekayaan, asalkan hal itu tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Pasal 147 Ayat (1) dan Ayat (2) KUH Perdata mengatur materi perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris dan dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Dalam KUH Perdata tidak ditetapkan jangka waktu antara pembuatan perjanjian perkawinan dengan saat dilangsungkannya perkawinan, namun sebaiknya perjanjian kawin dibuat sedekat mungkin dengan waktu dilangsungkannya perkawinan. Perjanjian kawin mulai berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan.

KUH Perdata menyatakan dengan tegas bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris, agar akta tersebut berlaku sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Selain itu, dengan pembuatan perjanjian perkawinan melalui akta notaris, akan memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban suami isteri atas harta benda perkawinan. Dalam membuat perjanjian perkawinan, dibutuhkan seseorang yang menguasai hukum harta perkawinan, dalam hal ini adalah notaris, sehingga dapat merumuskan semua syarat dengan teliti. Sebab suatu kekeliruan dalam merumuskan klausul dan persyaratan dalam perjanjian perkawinan maka tidak dapat diperbaiki lagi sepanjang perkawinan.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 122.

<sup>25</sup> Ahmadi Miru, *Op. Cit.*, hlm. 5.

<sup>26</sup> Philipus.M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), hlm. 5.

<sup>27</sup> J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 20.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 149 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setelah perkawinan dilangsungkan, perjanjian kawin tidak boleh diubah dengan cara apapun juga. Perubahan hanya bisa dilangsungkan sebelum perkawinan dilangsungkan. Perubahan tersebut juga harus dilakukan dengan akta notaris. Perubahan akta perjanjian kawin menjadi tidak berlaku apabila perubahan tersebut tidak dihadiri dan tidak disetujui oleh mereka yang dulunya menghadiri dan menyetujui perjanjian itu. Dalam hal ini adalah orang tua atau wali yang turut serta memberi bantuan dalam pembuatan perjanjian perkawinan.<sup>28</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 29 UU Perkawinan diatur bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak calon suami dan calon isteri atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang dicatat dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut; perjanjian kawin dapat dibuat dengan tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan; perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan; dan setelah perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali jika kedua pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga yang terkait.

UU Perkawinan menyatakan bahwa perjanjian kawin tidak disyaratkan harus dilakukan dalam suatu bentuk tertentu, tetapi cukup dalam bentuk tertulis. Dengan demikian para pihak dapat membuat perjanjian perkawinan secara di bawah tangan maupun dalam bentuk akta otentik. Perjanjian perkawinan yang dibuat secara di bawah tangan, maka hal itu berarti para pihak dapat membuatnya sendiri, meskipun demikian perjanjian tersebut kemudian harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.<sup>29</sup> Pengesahan dan pencatatan ini adalah dalam rangka memenuhi asas publisitas dan memudahkan pembuktian.

Beberapa hal yang dapat dicatat mengenai perbedaan pengaturan perjanjian perkawinan dalam KUHPerdara dan UU Perkawinan adalah:

- a. KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian perkawinan hanya mengatur mengenai akibat hukum perkawinan terhadap harta kekayaan. Sedangkan perjanjian perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan mempunyai makna yang lebih luas dari yang diatur dalam KUHPerdara, karena materi perjanjian tidak hanya berkaitan dengan harta kekayaan, namun dapat pula suami isteri bersepakat untuk mengatur hal lainnya, seperti larangan dilakukannya kekerasan dalam rumah tangga, hak dan kewajiban suami isteri, pengaturan poligami, dan lain-lain;
- b. Dalam KUHPerdara menyatakan kebebasan pembuatan perjanjian perkawinan dibatasi oleh kesusilaan dan ketertiban umum. Sedangkan dalam UU Perkawinan mengatur mengenai batas-batas yang tidak boleh dilanggar dalam membuat perjanjian perkawinan adalah tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan;
- c. KUHPerdara mengatur bahwa perjanjian perkawinan dibuat dalam akta notaris. Sedangkan dalam UU Perkawinan tidak mensyaratkan suatu bentuk tertentu dari perjanjian perkawinan, tetapi harus dalam bentuk tertulis;
- d. KUHPerdara mengatur perjanjian kawin dapat mengikat pihak ketiga sejak dicatat dalam suatu register umum di Pengadilan Negeri wilayah perkawinan dilangsungkan. Sedangkan dalam UU Perkawinan menyatakan mengenai

---

<sup>28</sup> Sri Subekti, *Perlindungan Hukum Para Pihak terhadap Perjanjian Pemisahan Harta Pascaperkawinan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2021), hlm. 26.

<sup>29</sup> J. Satrio, *Op.Cit.*, hlm. 223.

- keberlakuan perjanjian kawin terhadap pihak ketiga adalah sejak dicatat dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;
- e. KUHPerdota menyatakan bahwa perjanjian kawin harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. UU Perkawinan mengatur bahwa perjanjian kawin dapat dibuat pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan<sup>30</sup>;
  - f. KUHPerdota mengatur bahwa setelah perkawinan dilangsungkan, perjanjian kawin tidak dapat diubah dengan cara apapun juga. Sedangkan UU Perkawinan mengatur bahwa setelah perkawinan dilangsungkan, perjanjian perkawinan tidak dapat dirubah, kecuali jika kedua pihak ada kesepakatan untuk mengubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga yang terkait.

Selain perbedaan di atas, terdapat juga persamaan pengaturan perjanjian kawin dalam KUHPerdota dan UU Perkawinan, yakni keberlakuan perjanjian kawin bagi suami isteri adalah sejak perkawinan dilangsungkan.

Dalam Pasal 66 UU Perkawinan dinyatakan bahwa dengan berlakunya UU Perkawinan, maka segala peraturan yang berhubungan dengan perkawinan termasuk yang diatur dalam KUHPerdota dan peraturan-peraturan lain sejauh telah diatur dalam UU Perkawinan, dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun pada praktiknya hingga saat ini para akademisi dan praktisi hukum masih mempergunakan ketentuan KUHPerdota yang mengatur tentang perkawinan di samping juga memperhatikan ketentuan dalam UU Perkawinan.<sup>31</sup>

Selanjutnya, Pasal 37 UU Perkawinan menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Artinya adalah, penyelesaian perselisihan harta bersama apabila tidak ada perjanjian perkawinan, dapat disepakati pembagiannya berdasarkan ketentuan dalam hukum adat, hukum Islam, KUHPerdota ataupun sesuai putusan hakim yang bisa jadi akan ada kepentingan salah satu pihak yang cenderung dirugikan, umumnya dalam hal ini adalah isteri.

Ketentuan lain mengenai perjanjian perkawinan diatur dalam KHI. Dalam pasal 45 KHI disebutkan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak, dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Perjanjian lain yang dimaksudkan di sini adalah perjanjian perkawinan sesuai dengan maksud dalam Pasal 29 UU Perkawinan, yang mengatur tentang perjanjian berkenaan dengan harta benda perkawinan dan perjanjian lainnya yang tidak bertentangan dengan agama, hukum, dan kesusilaan. Ketentuan ini bertolak belakang dengan apa yang ditentukan dalam Penjelasan Pasal 29 bahwa yang dimaksud dengan "perjanjian" dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak.<sup>32</sup>

Pengaturan selanjutnya dari perjanjian perkawinan dalam KHI adalah berkenaan dengan kedudukan harta dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat mengatur mengenai pencampuran harta pribadi ataupun pemisahan harta pencaharian masing-masing pihak dengan ketentuan perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selanjutnya, perjanjian

---

<sup>30</sup> Lihat putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait pengujian materiil terhadap Pasal 29 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (4) UU Perkawinan, di mana MK dalam putusannya menyatakan bahwa pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau notaris setelah isinya berlaku juga bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

<sup>31</sup> Benny Djaja, *Op.Cit.*, hlm. 2.

<sup>32</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 50.

perkawinan mengenai harta, dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan. Pendaftaran ini mempunyai arti penting berkenaan dengan kekuatan mengikat perjanjian tersebut. Pengaturan lainnya mengenai perjanjian perkawinan adalah perjanjian tersebut dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Perjanjian perkawinan di kalangan masyarakat Indonesia saat ini pada umumnya masih terasa asing dan dianggap tabu untuk dilaksanakan, karena dipandang negatif dan menganggap perkawinan sebagai sesuatu yang sakral dan perjanjian perkawinan sebagai sesuatu yang tidak lazim, materialistis, tidak etis, dan tidak sesuai dengan adat ketimuran.<sup>33</sup> Meski demikian, pandangan tersebut mulai bergeser seiring dengan kesadaran mengenai perlindungan hak masing-masing pihak, khususnya perlindungan bagi pihak isteri.

Hal yang perlu disadari sejak awal adalah, perjanjian perkawinan dibuat untuk kepentingan perlindungan hak dan kepentingan para pihak terhadap harta bawaan masing-masing suami ataupun istri, apakah sejak awal ada percampuran harta atau ada pemisahan harta dalam perkawinan, artinya harta bawaan berada dalam penguasaan masing-masing pihak, atautkah ada harta bersama namun diatur cara pembagiannya apabila terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan, mengenai pemisahan hutang, dan mengenai tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan, terutama mengenai masalah biaya hidup anak, dan biaya pendidikan anak.

Perjanjian perkawinan sebagai perlindungan hukum artinya sebagai undang-undang bagi para pihak yang berjanji, yaitu suami isteri dan karenanya harus tunduk pada isi perjanjian. Apabila suatu saat timbul sengketa dan perceraian, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 37 UU Perkawinan di atas, perjanjian perkawinan menjadi acuan untuk penyelesaiannya dan para pihak harus tunduk terhadapnya, bukan tunduk pada ketentuan dalam hukum adat, hukum Islam, KUHPerdara ataupun sesuai putusan hakim yang bisa jadi akan ada kepentingan salah satu pihak yang cenderung dirugikan. Penundukan para pihak pada perjanjian perkawinan adalah berkaitan dengan asas mengikatnya perjanjian yaitu asas *pacta sunt servanda* yaitu kekuatan mengikatnya perjanjian sebagaimana mengikatnya undang-undang. Berdasarkan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Dengan demikian apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, maka dapat dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke Pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian maupun tuntutan ganti kerugian.

Bahkan, aspek perlindungan hukum bagi isteri terhadap perjanjian perkawinan di antaranya apabila terjadi pelanggaran isi perjanjian oleh calon suami setelah dibuatnya akta perjanjian kawin dan sebelum pernikahan dilangsungkan, maka calon isteri dapat meminta pembatalan pernikahan. Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.<sup>34</sup>

Selain itu, dalam konteks pemberdayaan perempuan, perjanjian perkawinan dapat menjadi alat perlindungan perempuan dari segala kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sebab, UU Perkawinan memberi kebebasan para

---

<sup>33</sup> Asman, *Perjanjian dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam, Sebuah Kajian Fenomenologi*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 42.

<sup>34</sup> Pasal 51 KHI

pihak sebagaimana asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian berdasarkan Pasal 1337 KUHPerduta untuk menentukan hal-hal apa saja yang dapat dituangkan dalam perjanjian perkawinan yang disepakati. Misalkan mempertimbangkan hal-hal terkait persoalan poligami, mahar, perceraian, keuangan, kesempatan berkarier, maupun pengembangan dan pemberdayaan diri masing-masing pihak.

## **B. Perspektif Mubadalah pada Perjanjian Perkawinan mengenai Harta Benda Perkawinan**

UU Perkawinan menganut asas kesetaraan kedudukan antara suami isteri dalam perkawinan. Hal ini terlihat dalam pengaturan Pasal 31 yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Termasuk pula kesetaraan kedudukan mengenai hak dan kewajiban suami isteri terhadap harta benda perkawinan, baik dalam penguasaan harta bersama maupun harta bawaan.<sup>35</sup>

Kesetaraan atau persamaan merupakan unsur yang paling penting dari keadilan, yang berkaitan dengan hubungan antar dua manusia atau lebih, di mana perlakuan yang tidak sama antara mereka akan menghasilkan ketidakadilan. Keadilan dan kesetaraan mempunyai hubungan yang sangat erat, sebegitu eratnya sehingga jika terjadi perlakuan yang tidak sama, hal tersebut merupakan suatu ketidakadilan.<sup>36</sup> Istilah kesetaraan dipergunakan berkaitan dengan persamaan kedudukan suami dan isteri dalam perkawinan. Kesetaraan berasal dari kata “tara”, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah sama (dalam hal tingkatannya, kedudukannya, bandingannya, imbangannya). Adapun “setara” artinya sejajar (sama tingginya), sama tingkatnya (kedudukannya), sepadan, seimbang.<sup>37</sup>

Mubadalah berasal dari bahasa Arab yang berakar dari suku kata badala, yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Sementara, kata mubadalah sendiri merupakan bentuk kesalingan (*mufa’alah*) dan kerja sama antara dua pihak (*musyarakah*), yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “kesalingan” (sebagai terjemahan dari mubadalah dan *reciprocity*) digunakan untuk hal-hal “yang menunjukkan makna timbal balik”.<sup>38</sup>

Mubadalah, sebagai sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal. Baik relasi antara manusia secara umum, negara dan rakyat, majikan dan buruh, orang tua dan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas.<sup>39</sup> Namun, dalam konteks ini pembahasan mubadalah difokuskan pada relasi suami isteri, khususnya dalam menyepakati pembuatan perjanjian perkawinan mengenai harta benda perkawinan.

Mubadalah sebagai sebuah pemahaman dan gerakan perlawanan terhadap segala bentuk nilai dan perilaku yang tiran, hegemonik, diskriminatif dan zalim, dan perubahan untuk norma dan cara pandang mengenai relasi perempuan dan laki-laki yang mengarah pada nilai kesalingan, kesetia-kawanan, kerjasama, kesederajatan dan kebersamaan,

---

<sup>35</sup> Pasal 35 dan Pasal 36 UU Perkawinan

<sup>36</sup> Sonny Dewi Judiasih, *Op.Cit.*, hlm. 38.

<sup>37</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 1010.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah, Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: Ircisod, 2019), hlm. 59.

demikian kehidupan yang lebih baik, adil, damai, dan sejahtera<sup>40</sup>. Mubadalah dalam pembuatan perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum, pada saat, ataupun selama berlangsungnya perkawinan berarti menempatkan kedua pihak suami isteri berada dalam posisi kesederajatan, kesetaraan dan kesalingan. Sehingga mereka bisa menunjukkan saling bersepakat dalam merumuskan dan menentukan isi perjanjian dalam kedudukan yang sederajat, saling menguntungkan, dan saling melindungi hak dan kepentingan masing-masing.

Selain itu, dalam posisi kesederajatan dan kesalingan tersebut, suami isteri dapat menuangkan dalam perjanjian perkawinan mengenai nilai-nilai kerja sama dan kebersamaan dalam pengurusan, pengelolaan, dan pengaturan harta benda perkawinan. yaitu perjanjian yang dibuat para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing dan sejak awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama yang diatur cara pembagiannya apabila terjadi perceraian. Untuk membuat suatu perjanjian perkawinan, tidak boleh ada unsur yang bersifat memaksa, artinya apabila salah satu pihak tidak menghendaki diadakannya perjanjian perkawinan, maka pihak lain tidak boleh memaksakan diri untuk mengadakannya.

Adapun mengenai isi perjanjian, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, maka diserahkan sepenuhnya oleh kedua belah pihak suami dan isteri. Namun tetap berpegang pada aturan yang berlaku. Artinya, para pihak suami dan isteri bebas menentukan isi perjanjian perkawinan dengan melihat batasan-batasan yang diatur oleh undang-undang dan tidak boleh menghilangkan hak dan kewajiban suami isteri,<sup>41</sup> utamanya adalah tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga untuk memberi nafkah keluarga, tetap menjadi kewajiban suami meskipun ada pengaturan pembagian harta bersama dalam perjanjian perkawinan.

Tentu saja, hal demikian mengenai mandat tanggung jawab suami untuk menafkahi keluarga, tidak berlaku secara mutlak. Sebab, dalam banyak kondisi, terutama sekarang, di mana perempuan atau isteri mampu bekerja seperti halnya laki-laki atau suami. Kemampuan bekerja isteri dan menghasilkan harta, harus didasari dengan rumusan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* atau saling berbuat baik antara suami dan isteri. Prinsip ini membuka fleksibilitas adegium sehingga isteri juga bisa dituntut berkontribusi dalam hal nafkah keluarga.<sup>42</sup>

Prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* merupakan salah satu dari lima pilar penyangga visi kebaikan hidup di dunia dan akhirat yang harus dicapai bersama oleh pasangan suami isteri. Visi lainnya adalah *miitsaaqan ghaliizhan* (komitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagai amanah Allah SWT); *zawaj* (prinsip berpasangan dan berkesalingan); *taraadhin* (perilaku saling memberi kenyamanan/kerelaan); dan *musyawarah* (kebiasaan saling berembung bersama).<sup>43</sup> Lima pilar tersebut menjadi dasar perspektif mubadalah dalam interaksi suami isteri membina kehidupan rumah tangga.

Norma *mu'asyarah bil ma'ruf* secara mubadalah antara suami dan isteri adalah etika puncak dan ruh bagi seluruh ajaran dan aturan Islam dalam isu pernikahan, keluarga, dan rumah tangga. Norma ini juga menjadi bentuk aktual dari konsep kemaslahatan dalam teori hukum Islam untuk isu keluarga.<sup>44</sup> Demikian pula yang menjadi ruh dalam ketentuan KHI mengenai hak dan kewajiban suami isteri yang saling memikul

---

<sup>40</sup> <https://mubadalah.id/seputar-metode-mubadalah/>, di akses 31 Oktober 2022

<sup>41</sup> Abdul Rokhim, *Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, Cet. II*, (Bandung: Mandar Maju), hlm. 13-14.

<sup>42</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Op.Cit.*, hlm. 371.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 343.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 332.

kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, serta kewajiban suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.<sup>45</sup>

Selanjutnya dalam kaitannya mengenai perjanjian perkawinan, maka norma *mu'asyarah bil ma'ruf* secara mubadalah antara suami dan isteri artinya pembuatan perjanjian perkawinan dilakukan dengan iktikad baik dan kesalingan untuk bersepakat dalam merumuskan isi perjanjian demi kemaslahatan bersama dan kesalingan untuk melindungi hak dan kepentingan masing-masing. Selain itu, norma *musyawarah* juga berperan penting dalam keputusan suami isteri untuk mengadakan perjanjian perkawinan.

Dalam perspektif mubadalah, dengan merujuk pada lima pilar pernikahan di atas, hak dan kewajiban terkait sumber nafkah maupun pemenuhan kebutuhan keluarga, menjadi tanggung jawab bersama suami isteri. Harta yang dihasilkan keduanya, ataupun oleh salah satunya, adalah milik bersama. Suami tidak boleh memonopoli dengan menguasai seluruh harta yang dihasilkannya atau dihasilkan isterinya, begitu pun sebaliknya. Harta keduanya, yang dihasilkan selama dalam pernikahan, adalah harta bersama yang dikelola bersama untuk kemaslahatan keluarga.<sup>46</sup> Demikian juga konsep yang sama dalam UU Perkawinan dan KHI yang menyatakan bahwa terhadap harta bersama, tidak diperbolehkan salah satu pihak melakukan perbuatan hukum atas harta benda perkawinan tanpa persetujuan pihak lainnya.<sup>47</sup>

Selanjutnya, hal ini bersesuaian dengan konsep harta benda perkawinan dalam UU Perkawinan. Di mana harta benda perkawinan adalah harta yang diperoleh suami dan atau isteri dalam perkawinan yang ditujukan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, dalam hal ini tidak ditentukan pihak mana yang lebih banyak menghasilkan kekayaan karena masing-masing pihak mempunyai kewajiban bersama untuk mencari penghasilan guna mewujudkan kesejahteraan keluarga.<sup>48</sup> Begitu pula ketentuan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan menurut Pasal 85 KHI menyatakan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Dalam pasal 86 kemudian ditegaskan pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta (bawaan) suami dan harta (bawaan) istri karena perkawinan.

Selanjutnya, dalam pasal 1 huruf f disebutkan harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Harus disadari bahwa, meskipun istri berperan sebagai ibu rumah tangga dan tidak berpenghasilan, namun tetap mempunyai andil dalam perwujudan harta benda perkawinan. Karena suami akan dapat bekerja dengan tenang sebab keberadaan isteri dalam mengurus rumah dan memelihara serta menjaga harta. Oleh karenanya, KHI menyatakan bahwa masing-masing suami isteri turut bertanggung jawab dalam menjaga harta bersama.<sup>49</sup>

Pernyataan mengenai harta bersama dalam KHI di atas, dapat kita temukan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* dan *zawaj* secara mubadalah. Unsur harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan, menegaskan tentang hak isteri untuk dapat turut serta bekerja dan bertanggung jawab atas nafkah keluarga. Dalam hal ini berarti

---

<sup>45</sup> Pasal 77 Ayat (1) dan Ayat (2)

<sup>46</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Op.Cit.*, hlm. 371.

<sup>47</sup> Pasal 36 UU Perkawinan dan Pasal 91 Ayat (4) KHI

<sup>48</sup> Sonny Dewi Judiasih, *Op.Cit.*, hlm. 5.

<sup>49</sup> Pasal 89 dan Pasal 90 KHI

harus ada semangat berbuat baik dalam usaha bersama memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga, serta semangat kesalingan bahu membahu antara suami isteri untuk bekerja sama demi kemaslahatan keluarga. Selanjutnya unsur tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun menjadi penting untuk diperhatikan, bahwa segala harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama tanpa perlu mempersoalkan siapa yang mengusahakannya lebih banyak dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa harta tersebut, selama diperolehnya dalam ikatan perkawinan, saling bekerja sama dan bermitra dalam mengusahakannya, maka menjadi harta bersama dan menjadi tanggung jawab bersama suami isteri untuk menjaganya.

Karena itulah, maka menikah dan berkeluarga seyogianya tidak menjadi penghambat bagi siapa pun, terutama perempuan, untuk mengembangkan potensinya masing-masing sebagai manusia secara maksimal. Sebaliknya, menikah adalah persatuan dua insan, di mana satu sama lain saling melengkapi, menopang, dan menolong, untuk terus meningkatkan kualitas hidup kedua pihak suami dan isteri.<sup>50</sup>

Kemaslahatan yang terbentuk dalam relasi rumah tangga sejalan dengan konsep *maqashid al-syari'ah al-khamsah*, yaitu pemeliharaan hak hidup (*hifzh al-nafs*), hak beragama (*hifzh al-din*), hak berpikir dan menyatakan pendapat (*hifzh al-'aql*), hak berkeluarga (*hifzh al-nasl*), dan hak bekerja atau ekonomi (*hifzh al-mal*), termasuk di sini adalah mengenai prinsip pemeliharaan dan perlindungan harta. Berkaitan dengan *hifzh al-mal*, Islam meniscayakan perlindungan terhadap harta yang dimiliki perempuan sehingga tidak dipindahtangankan sedemikian rupa dengan alasan ketidakcakapan atau kebodohan perempuan.<sup>51</sup> Sejalan dengan hal ini, dalam rumusan KHI juga menyatakan bahwa harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.<sup>52</sup> Selanjutnya ditegaskan pula bahwa harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.<sup>53</sup>

*Hifzh al-mal* berkaitan dengan upaya berdaya secara ekonomi, maka berarti laki-laki dan perempuan sebagai makhluk fisik, memerlukan harta untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Jadi, baik laki-laki maupun perempuan harus berdaya secara ekonomi dengan bekerja sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan selanjutnya mampu bersama-sama menafkahi dan memenuhi kebutuhan keluarganya. KHI sendiri mengakomodir harta bawaan masing-masing dengan tetap berada pada penguasaan masing-masing pihak tanpa adanya persatuan/percampuran harta, kecuali apabila para pihak hendak menentukan lain melalui perjanjian perkawinan. Demikian pula mengenai pembagian harta bersama dapat diupayakan perumusan dan pembagiannya sehingga melindungi kepentingan dan hak masing-masing suami isteri, sejalan penegasannya sesuai dengan UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, tanpa perlu mempersoalkan siapa yang mengusahakannya lebih banyak dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa harta tersebut, maka pembagiannya dalam perjanjian perkawinan harus tetap adil bagi masing-masing pihak.

---

<sup>50</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Op.Cit.*, hlm. 332.

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 517.

<sup>52</sup> Pasal 86 Ayat (2) KHI

<sup>53</sup> Pasal 87 Ayat (1) KHI dan Pasal 35 Ayat (2) UU Perkawinan

## PENUTUP

### KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan permasalahan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perjanjian perkawinan sebagai perlindungan hukum artinya sebagai undang-undang bagi para pihak yang berjanji, yaitu suami isteri dan karenanya harus tunduk pada isi perjanjian. Apabila suatu saat timbul sengketa dan perceraian, perjanjian perkawinan menjadi acuan untuk penyelesaiannya dan para pihak harus tunduk dalam melaksanakan dan memberikan hak dan kewajiban di antara mereka. Hal ini berdasarkan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara dan berkaitan dengan asas mengikatnya perjanjian sebagaimana undang-undang yaitu asas *pacta sunt servanda*. Selanjutnya, aspek perlindungan hukum bagi isteri terhadap perjanjian perkawinan di antaranya apabila terjadi pelanggaran isi perjanjian oleh calon suami setelah dibuatnya akta perjanjian kawin dan sebelum pernikahan dilangsungkan, maka calon isteri dapat meminta pembatalan pernikahan. Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.
2. Perspektif mubadalah sejalan dengan UU Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, maka tanpa perlu mempersoalkan siapa yang mengusahakannya lebih banyak dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa harta tersebut, maka pembagiannya dalam perjanjian perkawinan harus tetap adil bagi masing-masing pihak. Perspektif mubadalah pada perjanjian perkawinan juga berarti menempatkan para pihak yaitu suami dan isteri dalam posisi kesederajatan dan kesalingan dalam menentukan isi perjanjian perkawinan, tidak saling memaksakan kehendak, saling menguntungkan dan melindungi hak dan kepentingan masing-masing. Selain itu, secara mubadalah suami isteri dapat merumuskan dalam perjanjian perkawinan mengenai nilai-nilai kerja sama dan kebersamaan dalam pengaturan dan pengelolaan harta benda perkawinan demi kemaslahatan keluarga.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Miru, Ahmadi. 2020. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Abdul Kodir, Faqihuddin. 2019. *Qira'ah Mubadalah, Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Ircisod.
- Affandi, Ali. 2004. *Hukum Waris, Hukum Kekeluargaan, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Asman. 2020. *Perjanjian dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam, Sebuah Kajian Fenomenologi*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dewi Judiasih, Sonny. 2019. *Harta Benda Perkawinan, Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Djaja, Benny. 2020. *Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hasan, Djuhaendah. 1988. *Hukum Keluarga Setelah Berlakunya UU No. 1/1974 (Menuju Ke Hukum Keluarga Nasional)*. Bandung: Armico.
- H.L.A. Hart. 2010. *Konsep Hukum*, diterjemahkan dari buku *The Concept of Law*, terjemahan M. Khozim, Cetakan ke 2. Bandung: Nusa Media.
- Irianto, Sulistyowati dan Lidwina Inge Nurtjahjo (ed). 2020. *Perempuan dan Anak: dalam Hukum dan Persidangan*. Jakarta: Buku Obor.
- J. Satrio. 1993. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Marzuki, *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983.
- M. Hadjon, Philipus. 1988. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Asis Safioedin. 1986. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni.
- Rokhim, Abdul. 2012. *Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju.
- Soetopo, H.B. 2009. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Subekti, Sri. 2021. *Perlindungan Hukum Para Pihak terhadap Perjanjian Pemisahan Harta Pascaperkawinan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Susanto, Happy. 2008. *Pembagian Harta Gono-Gini saat Terjadi Perceraian*. Jakarta: Visimedia.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Yunus, M. Mahmud *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemahan/Penafsiran alQuran.

### **Peraturan-Peraturan**

- Undang-Undang Dasar 1945;  
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;  
 UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;  
 Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
SEMA Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang

**Internet**

<https://news.detik.com/berita/d-5615394/arti-akad-menurut-bahasa-dalam-hukum-islam>

<https://nasional.tempo.co/amp/1147997/komnas-perempuan-ratusan-perda-diskriminatif-terhadap-perempuan>

<https://mubadalah.id/seputar-metode-mubadalah/>